



BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING pekerjaan Swasta, alamat KOTA SURABAYA, memberi kuasa kepada **ABDUL SALAM, SH.MH., MUHAMMAD JOHARI, SH., JUWONO, SH., SANIH MAFADI, SH.MH., ABDUL RAHIM, SH., RUDY YOESI, SH.** para advokat dari Kantor ABDUL SALAM & ASSOCIATES berkedudukan di Grand Ketintang Jl. Raya Ketintang Baru No. 16-B. Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Mei 2012, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT / PEMBANDING ;**

MELAWAN

TERBANDING pekerjaan karyawan Swasta NIK 3578100603720010, beralamat di KOTA SURABAYA, memberi kuasa kepada **TEGUH MURTIYOSO, SH.** advokat pada kantor advokat TEGUH MURTIYOSO ASSOCIATES Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jl. Karang Rejo IX No. 35 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2012, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya ini seperti tertera dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 27 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzul Qo'dah 1433 H, Nomor : 249/Pdt.G/2012/PTA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding dapat diterima ;
- Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :
 - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk membuka kembali persidangan ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini ;
 - Memerintahkan Pengadilan Agama Surabaya agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan yang dimaksudkan, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali pada Pengadilan Tinggi Agama ;
 - Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ;

Memperhatikan, bahwa untuk melaksanakan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, Pengadilan Agama Surabaya telah membuka persidangan dan memeriksa kembali perkara ini sebagaimana ternyata pada berita acara sidang Nomor : 4410/Pdt.G/2011/PA.Sby. sebagaimana yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama dengan surat pengantar Nomor : W. 13-A 1/6629/HK.05/XII/2012.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa formalitas permohonan banding Pemanding telah diperiksa dan diputus dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 249/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tanggal 27 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzul Qa'dah 1433 H. sehingga tidak relevan untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan a-quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Surabaya Nomor

4410/Pdt.G/2011/PASby. tanggal 22 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1433 H., berita acara sidang yang bersangkutan, berita acara sidang pemeriksaan tambahan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan oleh tingkat pertama yang pada pokoknya pihak Tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan tambahan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dipandang telah melepaskan haknya untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan bantahannya terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan tingkat pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat dengan dasar pertimbangan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara adalah tidak tepat dan keliru dengan demikian Pengadilan banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 8 Maret 2012, dimana Penggugat mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, Majelis tingkat pertama selanjutnya menunda sidang tanggal 22 Maret 2012 untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun pada sidang yang telah ditentukan tersebut para pihak tidak hadir dan Majelis tingkat pertama langsung membacakan putusan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu seharusnya Majelis tingkat pertama tidak langsung membacakan putusannya tetapi harus memanggil kembali para pihak jika ternyata pihak Tergugat tetap tidak hadir, maka Majelis tingkat pertama dapat menjatuhkan putusan dengan amar yang bersifat positif yaitu mengabulkan atau menolak gugatan Penggugat, bukan amar yang bersifat negatif yang menyatakan tidak menerima gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena Majelis tingkat pertama telah memeriksa alat bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa jika panjar biaya perkara telah habis sebagaimana terungkap didalam duduk perkaranya, sehingga tidak dapat melakukan pemanggilan, maka Penggugat harus ditegur untuk menambah biaya perkara dan dalam waktu satu bulan tidak menambah biaya, maka Ketua Majelis membuat penetapan dengan amar memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara, bukan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan oleh Majelis tingkat pertama, berarti panjar biaya perkara masih ada dan atau setidaknya Penggugat telah menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat pertama tidak mempertimbangkan dan mengadili pokok perkara, maka Majelis tingkat banding selaku pengadilan yudex fakti akan memberikan pertimbangan dan putusan terhadap pokok perkara tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah di temukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran baik secara fisik ataupun non fisik dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali baik secara litigasi ataupun secara non litigasi namun tidak berhasil, sebagaimana telah dilaksanakan oleh mediator Dra. Hj. MAHMUDAH, MH. Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang laporannya tanggal 29 Desember 2011 menyatakan mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berlanjut dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/ kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut maka syarat atau alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak mengasuh dan memelihara (hak hadhonah) terhadap dua orang anaknya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P3) dan (P4) berupa akta kelahiran atas nama ANAK 1 lahir di Surabaya tanggal 9 Mei 2006 dan ANAK 2 lahir di Surabaya tanggal 29 Agustus 2008, maka terbukti kedua anak tersebut belum mumayyis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua anak tersebut sampai saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan kedua anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “ ketentuan ini sejalan dengan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan “ anak yang belum mumayyis berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang- Undang Nomor : 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak jo Pasal 2 Undang- Undang Nomor : 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak, maka demi kesejahteraan dan ketenteraman anak-anak yang selama ini berada dibawah ibunya dan selanjutnya ditetapkan tetap berada dibawah asuhan ibunya, lagipula tidak ada alasan yang dapat menyebabkan gugurnya hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah patut dikabulkan, namun demikian meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tetapi Tergugat sebagai seorang ayah tetap dapat mencurahkan kasih sayangnya kapan dan dimanapun demi kepentingan anak-anak- tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan Penggugat terhadap nafkah kedua anak tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun biaya pemeliharaan anak tersebut adalah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai ayah dari kedua anak tersebut, hal ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya” dan Pasal 56 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)” ;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak yang dituntut Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, namun tuntutan Penggugat tersebut tidak disertai dengan bukti daftar penghasilan Tergugat, sedangkan pembebanan nafkah anak harus disesuaikan dengan kemampuan seorang ayah, dengan demikian melihat pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta, maka layak dan patut apabila tergugat dihukum untuk memberi nafkah untuk kedua anaknya tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan kedua anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah;

DALAM REKONPENSIS:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anaknya, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anaknya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dalam Kompensi dan Rekonpensi, maka putusan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 22 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 29 Robi'ul Akhir 1433 H. Nomor : 4410/Pdt.G/2011/PA.Sby. yang dimohonkan banding,

Dan dengan mengadili sendiri :

DALAM KOMPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Menetapkan anak bernama : ANAK 1, lahir di Surabaya tanggal 9 Mei 2006, dan ANAK 2, lahir di Surabaya tanggal 29 Agustus 2008, berada dibawah hadhonah Penggugat;
- Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya : ANAK 1 dan ANAK 2, sekurang kurangnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1434 H. dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs.H. Shofrowi, SH.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.M. Alwi Mallo, MH. dan Drs. H. Bunyamin, SH. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 13 Agustus 2012, nomor : 249/Pdt.G/2012/PTA. Sby. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pemanding dan Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. M.ALWI MALLO, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. SHOFROWI, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESIYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)